

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A  
DALAM KASUS CERAI GUGAT NO PERKARA 135/PDT.G/2024/PA.PDG  
DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
(SEMA) NOMOR 03 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**ABDUL ALIM**  
**12120112325**

**PROGRAM S 1**

**PUTUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM ( AHWAL SYAKHSIYYAH )**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Dalam Kasus Cerai Gugat No Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 03 Tahun 2023**, yang ditulis oleh :


Nama : Abdul Alim  
 Nim : 12120112325  
 Jurusan : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshsiyyah )


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
 NIP.19730223 199803 1 004

  
Irfan Zulfikar, M.Ag  
 NIP.19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Dalam Kasus Cerai Gugat No Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 03 Tahun 2023,** yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Alim  
 NIM : 12120112325  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah )

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 20 Januari 2025  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 23 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 005





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Abdul Alim

: 12120112325

Tempat/ Tgl. Lahir : Laring, 17 September 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Dalam Kasus Cerai Gugat No  
Pecka 139/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 03  
Tahun 2023

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Januari 2025

embuat pernyataan



Alim  
 12120112325

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan, keberkahan, serta iman Islam. Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari Akhir. Aamiin.

Dengan rasa syukur yang tulus, penulis mengucapkan Alhamdulillah atas selesainya penelitian yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A DALAM KASUS CERAI GUGAT NO PERKARA 135/PDT.G/2024/PA.PDG DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO 03 TAHUN 2023." Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Kepada keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua, yang senantiasa memberikan motivasi, doa, dan nasihat tanpa henti, serta menjadi pendukung utama dalam setiap langkah kehidupan hingga terselesainya studi dan skripsi ini.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M., Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta pembantu rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, II M.Ag, Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd dan III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr.Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag., dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak motivasi, saran, dan ilmu berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah berbagi dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menjadikan ilmu dalam penulisan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan pengadilan tersebut.
8. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S. IP., M. Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Kakak dan abang yang tercinta, yang selalu menghandirkan kebahagiaan bagi penulis, memberikan semangat, dan terimakasih atas semua do'a yang tiada hentinya diberikan pada penulis.
10. Rekan-rekan dari kelas Hukum Keluarga - B yang telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Ibnu, Nauval, Gilang, Fatimah dan sonia Sebagai rekan seperjuangan dalam menyusun skripsi ini, yang selalu menjadi teman penghibur, saling mendukung, dan berbagi kebaikan sepanjang masa perkuliahan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat membawa manfaat dan keberkahan. Penulis juga berharap karya ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat serta bahan pembelajaran bagi siapa saja yang membutuhkannya. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun teknis penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Senoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan meridhoi segala usaha ini. Aamiin  
ya Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 17 November 2024

Penulis,

**Abdul Alim**

**Nim.12120112325**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Abdul Alim, (2024): **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Dalam Kasus Cerai Gugat No Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 03 Tahun 2023**

Penulisan skripsi ini didasari oleh adanya perkara di Pengadilan Agama Padang yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam kasus cerai gugat dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Dalam kasus ini, hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A mengabulkan gugatan cerai meskipun suami dan istri baru berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan dan tidak terdapat unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkara tersebut. Padahal, sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2023, gugatan cerai seharusnya dikabulkan jika terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat tidak ada harapan untuk hidup rukun, disertai dengan syarat berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan adanya fakta hukum tentang KDRT yang dilakukan oleh Penggugat atau Tergugat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam memutus perkara cerai gugat nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dan (2) Bagaimana pertimbangan tersebut ditinjau dari SEMA No. 03 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang dalam memberikan putusan kasus cerai gugat serta untuk memahami kesesuaian pertimbangan tersebut dengan aturan yang diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan berupa data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas I A dalam Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg., serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dilakukan dengan metode *Content Analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang membuat keduanya sulit untuk diperdamaikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan tinjauan SEMA No 03 tahun 2023 disimpulkan bahwa SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim. Bahwa hakim berwenangan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, akan lebih baik jika majelis hakim menambahkan pertimbangan hukum berdasarkan SEMA. Hal ini dapat berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat dasar hukum dari keputusan yang telah diambil.

**Kata Kunci : Analisis, Putusan, Hakim, Cerai Gugat, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)**



**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**..... i

**ABSTRAK** .....v

**DAFTAR ISI**..... vi

**BAB I : PENDAHULUAN**.....1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Batasan Masalah ..... 9

    C. Rumusan Masalah ..... 9

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 10

        1. Tujuan penelitian ..... 10

        2. Manfaat penelitian ..... 10

**BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**.....12

    A. Kerangka Teoritis ..... 12

        1. Pengadilan Agama ..... 12

        2. Putusan Hakim ..... 14

        3. Kewenangan Hakim ..... 18

        4. Syarat-Syarat Menjadi Hakim ..... 20

        5. Pengertian Perceraian ..... 23

        6. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian ..... 24

        7. Pengertian Cerai Gugat ..... 31

        8. Akibat Cerai Gugat ..... 32

        9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ..... 34

        10. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung ..... 38

    B. Penelitian Terdahulu ..... 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Tenik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pertimbangan hakim pengadilan agama padang kelas 1A dalam memberikan putusan kasus cerai gugat No 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg.....	47
B. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama padang kelas 1A dalam kasus cerai gugat No 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg ditinjau dari SEMA No 03 tahun 2023 .....	58
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, namun bersatu dengan tujuan membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan abadi. Perkawinan juga merupakan bentuk ibadah yang mengikat pria dan wanita melalui akad suci. Ikatan ini tidak hanya berdasarkan kesepakatan, tetapi juga didasari oleh keyakinan agama.<sup>1</sup>

Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dan menciptakan keluarga yang bahagia serta penuh keharmonisan. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menjelaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah:

- a. Menjaga kehormatan suami dan istri dengan mengarahkan pandangan mereka hanya kepada pasangan masing-masing, sehingga menghindari ketertarikan kepada orang lain.
- b. Memperbanyak keturunan untuk meningkatkan jumlah umat, demi menambah hamba Allah yang taat dan pengikut ajaran Nabi-Nya. Dengan demikian, tercipta rasa persatuan di antara mereka dan saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan.

<sup>1</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud perkenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d. Dengan perkawinan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam keadaan kelapangan dan kesusahan.
- e. Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami dan istri akan muncul makna - makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- f. Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, karena bersatunya suami dan istri menjadi rumah tangga yang bahagia. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 51.

Seringkali tujuan perkawinan tidak tercapai dan berakhir di tengah jalan. Perceraian dalam perkawinan sebenarnya adalah hal yang wajar, karena pada dasarnya akad nikah adalah sebuah ikatan atau kontrak. Konsekuensinya, hubungan suami istri bisa berakhir, yang berarti putusnya ikatan perkawinan. Talak sendiri berarti hilangnya ikatan tersebut, sehingga suami dan istri tidak lagi halal untuk berhubungan.<sup>3</sup>

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”. (Q.S. An-Nisa/4: 128).<sup>4</sup>

Menurut penjelasan dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, kehidupan pernikahan sering kali diwarnai oleh kesalahpahaman dan perselisihan yang tidak dapat dihindari. Jika konflik mencapai titik di mana kelangsungan rumah tangga terancam, maka upaya damai menjadi solusi yang diutamakan. Apabila seorang istri khawatir akan sikap nusyuz suami, seperti keangkuhan yang meremehkan hak-haknya atau ketidakpedulian yang membuatnya merasa diabaikan, Islam menganjurkan perdamaian yang adil sebagai jalan keluar.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Percerian di Pengadilan Agama*, (Jember : Buku Pustaka Radja, 2018), h. 9.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h.132

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 604.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan ayat dan tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam menawarkan solusi damai untuk mengatasi konflik dalam pernikahan. Jika seorang istri merasa suaminya bersikap nusyuz atau kurang perhatian, Islam menganjurkan penyelesaian melalui kesepakatan yang adil guna menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Perdamaian ini dianggap lebih baik dibandingkan melanjutkan konflik yang dapat merusak hubungan. Ajaran ini juga mengingatkan pentingnya berbuat kebaikan dan menjaga diri dari perilaku yang merugikan, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mengawasi segala perbuatan manusia.

Islam, sebagai agama yang menekankan toleransi, memberikan solusi ketika suami istri tidak lagi dapat melanjutkan perkawinan, misalnya karena perbedaan pandangan hidup atau masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Dalam hal ini, Islam mengizinkan perceraian. Para ulama sepakat bahwa talak diperbolehkan, meskipun pada dasarnya Allah tidak menyukai perceraian. Secara logis, jika hubungan suami istri sudah tidak dapat diperbaiki, mempertahankannya justru akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam rumusan hukum Kamar Agama tahun 2023 (SEMA Nomor 03 Tahun 2023), Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang berlangsung pada 19-21 November 2023 di Hotel Intercontinental Bandung menghasilkan perbaikan terhadap rumusan hukum sebelumnya yang tercantum dalam angka 1 huruf b poin 2 pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

<sup>6</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h.130.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang semula berbunyi, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan," kini telah disempurnakan menjadi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disertai dengan berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum mengenai tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat".<sup>7</sup>

Fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa banyak individu yang memutuskan untuk bercerai tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang ada, sehingga perceraian sering kali tidak menjadi solusi atas masalah yang dihadapi, melainkan malah menimbulkan masalah baru yang seringkali lebih berat dan kompleks. Hal ini juga terlihat pada fenomena cerai gugat yang belakangan ini menjadi semacam tren di kalangan masyarakat. Penyebab perceraian yang paling dominan secara nasional adalah kurangnya keharmonisan, disertai dengan ketidakhadiran tanggung jawab dari suami, masalah ekonomi, kecemburuan, krisis moral, pernikahan yang

<sup>7</sup>Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> 2024, h. 148.



dipaksakan, kekerasan fisik, poligami yang tidak sehat, hingga masalah cacat biologis.<sup>8</sup>

Syariat Islam juga memberikan hak kepada wanita yang merasa tidak lagi mampu untuk mempertahankan pernikahannya. Dalam kondisi tersebut, wanita diperbolehkan untuk mencari jalan damai dengan suaminya, dengan kesepakatan bersama untuk mengakhiri ikatan suci yang telah mereka bangun. Salah satu caranya adalah dengan meminta suami untuk menjatuhkan talak kepadanya melalui cerai gugat. Cerai gugat atau khulu' adalah upaya seorang istri untuk mengakhiri pernikahan dengan menggunakan lafaz khulu' atau lafaz yang sepadan, yang disertai dengan komitmen untuk membayar sejumlah harta tertentu kepada suami, agar suami mau menjatuhkan talak kepadanya.<sup>9</sup>

Tujuan dari kehidupan rumah tangga adalah untuk menciptakan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang dalam keluarga, serta untuk mengembangkan kedewasaan kepribadian masing-masing anggota dan membentuk identitas keluarga. Namun, dalam perjalanan hidup, tidak semua hal berjalan mulus. Masalah antara pasangan kadang-kadang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam pernikahan. Meskipun terlihat mudah untuk membangun pernikahan dan keluarga, menjaga dan

<sup>8</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", dalam *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12, No. 1, (2014), h.197.

<sup>9</sup> Muhamad Sarbini "et.al", "Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi", dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 09, No. 1 (2021), h. 207.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengarungi kehidupan bersama hingga mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap pasangan ternyata jauh lebih sulit.<sup>10</sup>

Di dalam peraturan SEMA No. 03 tahun 2023, dikatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut baru bisa gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama setelah lampau 6 bulan kecuali jika terjadi kekerasan rumah tangga (KDRT), akan tetapi pada kenyataannya telah terjadi salah satunya di Pengadilan Agama Padang kelas 1A telah memutuskan perkara cerai gugat yang pokok permasalahannya istri di tinggal suami namun belum genap 6 bulan dan tidak ada terdapat permasalahan KDRT didalam rumah tangganya. Dalam perkara cerai gugat nomor perkara : 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Putusan di atas memutuskan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali di samping itu komunikasi penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan baik, serta tidak bisa diajak kerjasama dalam menjani rumah tangga yang baik, dikarenakan latar belakang penggugat ada penyakit depresi, tergugat tidak menghargai latar belakang penyakit depresi penggugat, dari itu lah Hakim memutuskan perkara berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yang sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam SEMA No. 03 tahun 2023 dijelaskan bahwa alasan

<sup>10</sup>Sri Susanti, "et.al"., *Membangun Keluarga Samara*, (Jawa Barat : PT. Buat Buku Internasional, 2023), h. 6.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat diterima jika terbukti suami/istri terus-menerus berselisih atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali jika ada kejadian KDRT.

Jadi Dalam peraturan SEMA No. 03 tahun 2023, dijelaskan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat diterima jika terbukti suami/istri sering berselisih atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali jika ada kejadian KDRT. Namun, dalam keputusan cerai 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, disebutkan bahwa suami dan istri baru berpisah sekitar 1 bulan, belum genap 6 bulan, dan tidak ada unsur KDRT dalam perkara tersebut.

Mengapa peneliti mengambil kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, karena Pengadilan Agama Padang Kelas 1A memiliki jumlah perkara yang cukup tinggi, sehingga dapat memberikan data yang kaya dan relevan untuk penelitian dan memiliki arsip atau akses data yang lebih lengkap dan sistematis yang memudahkan dalam mengumpulkan informasi untuk penelitian.

Dan juga alasan peneliti memilih Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) karena lebih sering digunakan oleh pengadilan untuk memberikan pedoman teknis dan penafsiran yang lebih spesifik atas aturan yang ada, sehingga hakim memiliki pegangan yang jelas dalam memutuskan suatu perkara dan SEMA sering kali dikeluarkan sebagai respons atas kebutuhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

untuk memperbarui atau menyesuaikan praktik hukum dengan perkembangan sosial dan hukum yang terbaru.

Dengan demikian, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian tentang masalah ini dengan judul 1: **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Dalam Kasus Cerai Gugat No. Perkara 135/Pdt.G/2024/Pa.Pdg Ditinjau Dari Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 03 Tahun 2023”**.

**B. Batasan Masalah**

Untuk menjaga agar penelitian ini lebih fokus dan akurat, serta mencegah timbulnya masalah baru atau perluasan pembahasan yang tidak terkontrol, penulis membatasi kajian penelitian ini pada analisis terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam kasus cerai gugat dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam membuat keputusan tentang kasus cerai gugat Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim pengadilan agama padang kelas 1A dalam kasus cerai gugat No 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg ditinjau dari peraturan SEMA No. 03 tahun 2023?

## D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan keputusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam kasus cerai gugat Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg
- b. Untuk mendapatkan pemahaman tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam kasus cerai gugat No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pdt.G, berdasarkan peraturan SEMA No. 03 tahun 2023

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### a. Secara Teoritis

Studi ini berpotensi meningkatkan wawasan penulis, akademisi, dan masyarakat umum tentang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan cerai gugat dan undang-undang perkawinan.

#### b. Secara Praktis

1. Hukum perdata dan perceraian, terutama lembaga yang bertanggung jawab atas topik ini. Studi ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, menangani masalah perkawinan.
2. Penulis harus menyelesaikan tugas akhir perkuliahan program SI di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengadilan Agama

Kata peradilan merupakan terjemahan dari kata "qadha" yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.<sup>11</sup> Peradilan Agama merupakan wewenang negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara individu yang beragama Islam, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

Menurut Zainal Ahmad Noh, istilah Pengadilan Agama berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Godsdien tige rechtspraak*. *Godsdien* berarti ibadah atau agama, sedangkan *Rechtspraak* berarti pengadilan. *Godsdien tige rechtspraak* merujuk pada upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan dan lembaga tertentu dalam sistem peradilan.<sup>13</sup>

Selain arti menyelesaikan dan menunaikan tersebut di atas, kata Peradilan dalam istilah Fiqh disebut dengan *Qadha* dan *Aqdliyah*. *Qadha* berarti melakukan, melaksanakan dan mengerjakan, sedangkan *Al-Qadha*

<sup>11</sup>Susilo Surahman, *Soal Jawab Seputar Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta : Mujiara Press, 2018), h. 6.

<sup>12</sup>Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, cet 1, 2015), h. 4.

<sup>13</sup>Zainal Abidin Abu Bakar, "Kumpulan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama", Cet. III, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h. 246.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti pengadilan, jadi *Aqdliyah* adalah orang yang melaksanakan pengadilan.<sup>14</sup>

Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili, menetapkan, dan menyelesaikan perkara terkait putusan dan penetapan. Yurisdiksi (kewenangan) atau yang biasa disebut dengan kompetensi Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi relatif didasarkan pada seberapa kuat kekuasaan suatu negara atau wilayah. Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berada di wilayah hukum ibu kota atau kabupaten. Namun, kompetensi absolut adalah kemampuan pengadilan untuk membuat keputusan berdasarkan bahan hukum (materi hukum).<sup>15</sup>

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah”.<sup>16</sup>

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan milik atau perkara perdata lainnya yang

<sup>14</sup>Imron, *Peradilan Agama Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), cet. III, h. 20.

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. I, h. 53.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercakup dalam objek perkara yang diatur pada Pasal 49, antara orang-orang yang beragama Islam. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah keterlambatan dalam penyelesaian perkara yang disebabkan oleh adanya perkara lain. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di bidang perdata yang berhubungan dengan masalah keislaman, berdasarkan asas "personalita", yaitu hanya orang-orang yang beragama Islam yang dapat menyelesaikan perkara di Peradilan Agama.

#### 2. Putusan Hakim

##### a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu, yang disampaikan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>17</sup>

Para ahli berbeda pendapat tentang definisi dari putusan hakim atau putusan pengadilan, sebagai berikut :

- a) Menurut Moh. Taufik Makaro, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2017), h.132.

<sup>18</sup>Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124.

- b) Ridwan Syahrani menggambarkan putusan pengadilan sebagai pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.
- c) Lilik Mulyani menjelaskan bahwa putusan hakim, dilihat dari perspektif praktik dan teoretis, adalah keputusan yang diucapkan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara Dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, keputusan biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah disebutkan sebelumnya, putusan hakim dapat diartikan sebagai pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan dari putusan tersebut adalah untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara dengan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

#### b. Macam-macam keputusan Hakim

Terdapat berbagai jenis keputusan hakim dalam pengadilan, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dari segi fungsinya dalam menyelesaikan perkara, keputusan hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.<sup>19</sup>

Keputusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahaptahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- a. putusan gugur
  - b. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
  - c. putusan tidak menerima
  - d. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.
2. Keputusan Sela merupakan putusan yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara, yang bertujuan untuk mempermudah kelancaran jalannya pemeriksaan.

Putusan sela tidak mengakhiri proses pemeriksaan, tetapi dapat memengaruhi jalannya. Putusan ini ditulis seperti putusan biasa, tetapi dicatat dalam berita acara persidangan daripada dibuat secara terpisah. Putusan sela selalu berada di bawah keputusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Putusan sela harus

<sup>19</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), h. 81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibacakan di hadapan sidang terbuka untuk umum dan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang hadir di persidangan.<sup>20</sup>

Putusan hakim dapat diubah sesuai dengan keyakinan mereka karena mereka tidak terikat dengan putusan sela. Tidak mungkin mengajukan banding atas putusan sela kecuali bersamaan dengan keputusan akhir. Para pihak berhak untuk membayar sendiri untuk mendapatkan salinan resmi dari keputusan tersebut. Jenis putusan sela adalah *preparatoir*, *interlocutoir*, *incidentieel*, dan *provisioneel*.

- Putusan *preparatoir* adalah keputusan yang diambil dalam persidangan mengenai prosedur pemeriksaan untuk mempermudah jalannya proses demi mencapai putusan akhir. Contohnya adalah keputusan untuk menolak permohonan penundaan pemeriksaan saksi.
- Putusan *interlocutoir* adalah keputusan yang berisi perintah untuk melakukan pembuktian, seperti memerintahkan pemeriksaan saksi atau pemeriksaan di lokasi. Karena berkaitan dengan proses pembuktian, putusan *interlocutoir* dapat memengaruhi putusan akhir.
- Putusan *incidentieel* adalah keputusan yang berkaitan dengan insiden, yaitu kejadian yang menghentikan jalannya prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum terkait langsung dengan inti perkara, seperti keputusan yang mengizinkan seseorang untuk

<sup>20</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergabung dalam suatu perkara (*vrijwaring, voeging, dan tussenkost*).

- Putusan *provisioneel* adalah keputusan yang memberikan tanggapan terhadap tuntutan provisi, yaitu permintaan dari salah satu pihak dalam perkara agar dilakukan tindakan sementara demi kepentingan pihak tersebut sebelum putusan akhir dikeluarkan. Contohnya, dalam kasus perceraian, sebelum perkara inti diputuskan, istri meminta untuk dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama suaminya.<sup>21</sup>

### 3. Kewenangan Hakim

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 82.



hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.<sup>22</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup>Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana Yang Diajukan ke Pengadilan, *dalam jurnal Lex Crimen* Vol. 3, No. 1, (2014), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Persyaratan menjadi hakim di semua lingkungan peradilan hampir sama. Hanya saja ada beberapa ketentuan yang berbeda, perbedaan yang mutlak terletak pada latar belakang keagamaan. Seorang calon hakim untuk Peradilan Agama harus berasal dari Agama Islam. Persyaratan lain yang agak berbeda adalah gelar kesarjanaan. Di Peradilan Agama, calon hakim harus dari sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang mengerti hukum islam. Persyaratan ini tidak di temukan untuk peradilan lainnya, semua sarjana hukum dapat menjadi hakim di selain Peradilan Agama.<sup>23</sup>

- a. Persyaratan calon hakim telah di tetapkan dalam Undang-undang. Pada Pasal 13 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan secara jelas syarat-syarat menjadi hakim, yaitu:
  - 1) Warga Negara Indonesia.
  - 2) Beragama Islam.
  - 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - 5) Sarjana syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
  - 6) Sehat jasmani dan rohani.
  - 7) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

<sup>23</sup>Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2011),



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 september/partai komunis Indonesia.<sup>24</sup>
- b. Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Islam adalah sebagai berikut:
  - 1) Syarat yang pertama laki-laki Syarat ini menghimpun dua sifat sekaligus: baligh dan tidak wanita.
  - 2) Syarat kedua, mempunyai akal untuk mengetahui perintah. Ia harus mempunyai pengetahuan tentang dzaruri (perintah) untuk diketahui, hingga ia mampu membedakan segala hal sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa. Dengan kecerdasannya, ia mampu menjelaskan apa yang tidak jelas, dan memutuskan urusanurusan yang pelik.
  - 3) Syarat ketiga, merdeka (tidak budak). Kekuasaan atas dirinya sendiri tidak sempurna, oleh karena itu ia tidak bisa berkuasa atas orang lain. Selain itu kesaksian budak dalam kasuskasus hukum tidak diterima, maka sangat logis kalau status budak juga menghalangi penerapan hukum olehnya dan pengangkatan dirinya sebagai hakim. Jika budak telah bebas, ia diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim, kendati

<sup>24</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Badilag, 2006), h.5-6

perwalian dirinya berada ditangan pemiliknya, karena nasab tidak termasuk kriteria dalam kekuasaan hukum.

- 4) Syarat keempat, Islam. Karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian, orang kafir tidak boleh diangkat menjadi hakim untuk kaum muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir.
- 5) Syarat kelima, Adil. Syarat adil ini berlaku dalam semua jabatan. Adil ialah berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang di haramkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol ketika senang dan marah, serta menggunakan sifat muruah (ksatria) dalam agamanya dan dunianya.
- 6) Syarat keenam, sehat pendengaran dan penglihatan. Agar dengan penglihatan dan pendengaran yang sehat, ia dapat membedakan pendakwa dengan terdakwa, membedakan pihak yang mengaku dengan pihak yang tidak mengaku, membedakan kebenaran dengan kebatilan, dan mengenali pihak yang benar dan pihak yang salah.<sup>25</sup>

Bahwa sanya Persyaratan menjadi hakim mencakup aspek hukum positif dan nilai-nilai agama. Dalam konteks Peradilan Agama, syarat tambahan seperti keislaman dan penguasaan hukum Islam menonjol. Sementara itu, dalam pandangan Islam, aspek moralitas, kecerdasan, dan keadilan menjadi sorotan utama untuk memastikan hakim mampu

<sup>25</sup>Imam Al-Mawardi “*Al-Ahkam Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*” (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya dengan adanya syarat-syarat ini, seseorang yang terpilih sebagai hakim akan benar benar mampu untuk mengemban tugas beratnya untuk memutus sengketa yang ada. Diharapkan dengan mengetahui syarat-syarat ini, sosok hakim bisa meningkatkan kemampuan diri untuk menuju sebagai seorang hakim ideal dan professional.

#### 5. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri atau perkawinan. Pihak mana yang ingin mengakhirinya menentukan. Amir Syarifuddin menyatakan empat kemungkinan menurut hukum Islam: Pertama, perkawinan berakhir karena kehendak Allah melalui kematian; kedua, talak, atau keinginan suami; dan ketiga, fasakh, atau keputusan pihak ketiga hakim, berakhir perkawinan.<sup>26</sup>

Menurut PNH. Simanjuntak, "perceraian adalah penghentian suatu perkawinan karena alasan tertentu yang diputuskan oleh hakim berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak atau keduanya dalam perkawinan tersebut." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "cerai" berarti pisah atau putus hubungan antara suami dan istri. Sementara itu, "perceraian" mengandung makna perpisahan atau perihal bercerai, sedangkan "bercerai" berarti tidak lagi bersatu atau berhubungan, serta berhenti menjalani hubungan suami istri.

<sup>26</sup> Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya", dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 4, No. 4, (2018), h. 25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang merupakan aturan hukum positif mengenai perceraian, istilah perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat diambil oleh suami atau istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan di antara keduanya.
- b) Peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami istri, yaitu kematian salah satu pihak, yang merupakan ketentuan pasti dan langsung ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Dengan demikian, secara yuridis, perceraian berarti berakhirnya perkawinan yang menyebabkan terputusnya hubungan suami istri. Hal ini juga sejalan dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa perceraian adalah penghentian hubungan suami istri. Subekti menjelaskan bahwa perceraian adalah pengakhiran perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.<sup>27</sup>

#### 6. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Sebuah perkawinan dapat berakhir karena perceraian, yang dalam hukum Islam terjadi karena beberapa hal, yaitu: Khulu', zhihar, Li'an, dan ila. Berikut adalah penjelasan masing-masing:

<sup>27</sup>Ramadhan Syahmedi Siregar, "Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundan-Undang", dalam *Jurnal Fitrah*, Volume 01, No.1, (2015) , h. 162.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Khulu'

Dalam Islam, "Khulu'" adalah jenis perceraian yang berarti mengakhiri atau membatalkan akad nikah dengan syarat istri bersedia membayar suami sejumlah uang sebagai pengganti atau "iwad". Oleh karena itu, istri berhak untuk meminta cerai, atau khulu, jika suaminya tidak adil atau kejam.<sup>28</sup>

Islam memberikan kesempatan kepada istri yang menginginkan perceraian untuk mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam juga memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya melalui talak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

Artinya : “Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. -Itulah hukum- hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 229).<sup>29</sup>

Apabila perceraian terjadi melalui khulu', maka suami tidak memiliki hak untuk kembali rujuk kepada istrinya. Dari segi lafaz, khulu' mengandung arti “penggantian” dan pembayaran ganti rugi oleh pihak istri. Perceraian akan terjadi setelah istri membayar jumlah yang telah disepakati oleh suami.

Perceraian yang terjadi melalui khulu' merupakan talak ba'in. Oleh karena itu, jika suami telah menceraikan istrinya dengan

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2017), Jilid 5, h. 240-241.

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khulu', suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali kepada istrinya, meskipun istri bersedia menerima kembali uang iwad yang telah dibayarkannya. Apabila istri ingin kembali kepada suaminya, maka suami harus melangsungkan akad nikah kembali dengan memenuhi semua rukun dan syarat yang berlaku.<sup>30</sup>

#### b) Zhihar

Zhihar secara bahasa berasal dari kata *azh-Zhahr* yang berarti punggung. Zhihar adalah tindakan seorang suami yang membandingkan istrinya dengan ibunya atau wanita yang mahram baginya. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Di masa Jahiliyah, seorang suami yang marah kepada istrinya bisa berkata, "*Anti 'alayya ka zhahri ummi,*" yang disebut zhihar. Zhihar merupakan bentuk talak pada zaman Jahiliyah. Pada masa itu, jika seorang suami marah dan mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya menjadi haram baginya, namun hubungan suami-istri tetap berlangsung, meski suami tidak boleh menggauli istrinya dan tidak terjadi perceraian. Ini adalah salah satu bentuk perlakuan tidak adil terhadap wanita di zaman Jahiliyah.<sup>31</sup>

Menurut Zahri Hamid, zhihar dalam hukum Islam adalah ucapan suami yang menyamakan tubuh atau bagian tubuh istrinya

<sup>30</sup>Hoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), h. 93.

<sup>31</sup> Andi Ridwan, "et. Al", "Konsep Zhihar dalam Pandangan Hukum Islam", dalam *Jurnal Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, Volume 1, (2022), h. 324.

dengan ibunya atau orang lain yang haram baginya. Karena itu, zihar memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan suami istri. Pertama, berdasarkan hukum duniawi, haram bagi suami untuk menggauli istrinya yang dizihar sampai suami melakukan kafarat zihar sebagai bentuk pembelajaran agar tidak melakukan perbuatan atau perkataan buruk yang sama lagi. Kedua, berdasarkan hukum ukhrawi, zihar merupakan perbuatan dosa, sehingga orang yang mengucapkannya dianggap bersalah dan harus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah untuk membersihkannya.<sup>32</sup>

c) Li'an

Menurut Zahry Hamid, dalam bahasa Arab, li'an berasal dari kata *laa'ana-yulaa'inu-mulaa'an* atau *li'aanan*, yang berakar dari kata *la'nan* yang berarti "jauh" atau "kutukan".<sup>33</sup> Sementara itu, menurut M. Hasballah Thaib, li'an adalah suatu ucapan khusus yang digunakan oleh suami untuk menuduh istrinya melakukan perbuatan yang tercela (seperti zina) sebagai alasan untuk menolak anak yang dianggap bukan hasil pernikahan. Suami melakukan li'an setelah menuduh istrinya berzina, dan untuk membuktikan tuduhan berat ini, diperlukan kesaksian dari empat orang saksi laki-laki.

<sup>32</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), h. 100.

<sup>33</sup>Zahry Hamid, *Fiqh Islam Lengkap*, ,( Bandung : Penerbit Al-Ma'arif, 2020), h. 150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut syara', li'an adalah suatu bentuk kutukan yang diarahkan pada diri sendiri, yang sering digunakan oleh seseorang yang terpaksa menuduh istrinya berzina dengan pria lain, yang dianggap telah merusak kehormatan dan martabatnya. Abdul Fatah Idris dan Ahmad Abu Ahmadi menjelaskan bahwa li'an, menurut istilah bahasa, berarti laknat dan termasuk dosa, karena salah satu pihak dalam pernikahan terlibat dalam kebohongan. Menurut ahli fiqih, li'an terjadi ketika suami menuduh istrinya berzina dan bersumpah siap menerima kutukan jika ia berbohong.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, li'an merupakan salah satu bentuk perceraian yang terjadi akibat suami menuduh istrinya telah berzina. Li'an dilakukan oleh suami terhadap istrinya melalui tuduhan-tuduhan tertentu, sebagai berikut:

- 1) Suami menuduh istrinya berzina, namun suami tidak memiliki empat saksi laki-laki yang dapat membuktikan tuduhan tersebut. Dalam situasi ini, terdapat dua kemungkinan, yaitu:
  - Suami menyaksikan secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya.
  - Suami menuduh istrinya berzina berdasarkan petunjuk atau gejala-gejala yang membuatnya yakin.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 99.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Suami membantah atau menolak bahwa kehamilan istrinya berasal dari hubungan mereka. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan:

- Suami hanya membantah bahwa kehamilan istrinya merupakan hasil dari hubungan mereka.
- Suami membantah anak yang lahir dari istrinya dengan menuduh bahwa anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan setelah hubungan pertama mereka, atau istrinya melahirkan anak tersebut lebih dari setahun setelah pertemuan terakhir mereka.<sup>35</sup>

d) Ila'

Secara etimologis, *ila'* berasal dari kata dasar '*ala-ya'liila'*'an yang berarti melarang diri dengan sumpah. Sementara itu, secara terminologis, *ila'* adalah tindakan suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lagi dalam jangka waktu empat bulan atau tanpa menyebutkan batas waktu tertentu.

Atha' menyatakan bahwa *ila'* adalah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istri selama empat bulan atau lebih. Tanpa diiringi sumpah, hal tersebut tidak dianggap sebagai *ila'*. Menurut An-Nakhai, jika suami marah, menyakiti, atau mengharamkan istrinya, atau tidak lagi hidup bersama, maka hal tersebut juga termasuk dalam kategori *ila'*.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 100.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang menjadi landasan permasalahan ini adalah firman Allah SWT. dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Kepada orang-orang yang meng-ila’ a’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 226).<sup>36</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah SWT bertujuan untuk menghapuskan kebiasaan yang berlaku pada masa Jahiliyah, di mana seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu atau dua tahun, bahkan lebih. Allah SWT kemudian menetapkan waktu selama empat bulan sebagai batasan. Waktu tersebut diberikan kepada suami sebagai masa penundaan untuk merenung dan mempertimbangkan, apakah ia akan membatalkan sumpahnya dan kembali kepada istrinya, atau justru melanjutkan perceraian.

Mengenai cara kembali dari sumpah ila’ yang tersebut dari ayat di atas ada tiga pendapat :

1. Jika suami kembali menggauli istrinya, hal itu berarti ia membatalkan sumpahnya dengan melanggar sesuatu yang sebelumnya ia janjikan tidak akan dilakukan. Namun, jika setelah empat bulan suami tetap tidak

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc.cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggauli istrinya, maka secara otomatis istrinya akan jatuh talak ba'in.

2. Suami dapat kembali kepada istrinya melalui hubungan suami istri jika tidak ada hambatan. Namun, jika terdapat kendala, hal tersebut dapat dilakukan cukup dengan pernyataan lisan atau melalui niat saja.
3. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan atau pun tidak.<sup>37</sup>

#### 7. Pengertian Cerai Gugat

Gugatan cerai, yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut cerai gugat, adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya terhadap suami di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi sesuai tempat tinggal penggugat. Dalam model perceraian ini, Istri mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan perceraian dengan suami yang digugat. Kemudian, setelah berlalunya proses persidangan, Pengadilan Agama harus membuat keputusan resmi.

Gugatan cerai yang diajukan seorang istri dapat dipandang sebagai bentuk tuntutan terhadap hak-haknya yang dilanggar oleh suami. Dengan mengajukan gugatan, perempuan tersebut berupaya mendapatkan keadilan yang sesuai dan memohon pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perceraian. Sebuah gugatan hukum harus

<sup>37</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur : Edu Pustaka, 2014), h. 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung oleh dasar hukum yang kuat dan alasan yang memenuhi syarat utama, yakni diakui oleh Pengadilan. Dasar-dasar hukum ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional dan adat, yang menjadi landasan utama dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan.<sup>38</sup>

#### 8. Akibat Perceraian cerai Gugat

Perceraian, baik berupa talak maupun gugatan cerai, membawa dampak hukum yang memengaruhi pasangan suami istri yang bercerai, anak-anak, serta harta bersama. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek, dampak hukum dari cerai gugat meliputi hal-hal berikut:

- 1) Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
  - a. Putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*.
  - b. Tidak bisa rujuk.
  - c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*.
  - d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah*.
- 2) Dampak Hukum Cerai Gugat terhadap Anak Pada prinsipnya, perceraian antara orang tua tidak menghilangkan kewajiban mereka terhadap anak-anak. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang

<sup>38</sup> Masniari Munthe dan Heri Firmansyah, "Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA", dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume. 4, No.2, (2022), h. 682.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Ibu maupun ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, dengan berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak. Jika terjadi perselisihan terkait hak asuh anak, keputusan akan ditentukan oleh Pengadilan.
- b. Ayah bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, pengadilan dapat memutuskan agar pihak lain turut membantu menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan memiliki wewenang untuk mewajibkan mantan suami memberikan nafkah atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri.

Demikian pula menurut KHI, pengadilan dapat menentukan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersama ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial sang ayah.

<sup>39</sup>Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: "Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", dalam *jurnal Al-'Adalah*, Volume 12, No. 1, (2014), h. 195.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan KHI yang diatur dalam pasal 156, apabila perkawinan berakhir karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak diasuh oleh ibunya. Namun, jika anak tersebut sudah mumayyiz, ia diberikan hak untuk memilih sendiri antara tinggal bersama ayah atau ibunya.<sup>40</sup>

#### 3) Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama.

Menurut pasal 37 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang berlaku adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Bagi umat Islam, pembagian harta bersama mengikuti ketentuan yang diatur dalam KHI. Dalam pasal 157 KHI dijelaskan bahwa harta bersama dibagi berdasarkan pasal 96 dan 97 KHI, yang pada dasarnya membagi harta tersebut menjadi dua bagian antara suami dan isteri, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian kawin.<sup>41</sup>

#### 9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memberikan regulasi atau kebijakan dalam rangka menciptakan

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 196.

<sup>41</sup> *Ibid.*

keseragaman di lingkungan peradilan yang berada di bawah kewenangannya.<sup>42</sup>

SEMA, menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan peraturan yang disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 yang menyatakan, "Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."<sup>43</sup>

Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menciptakan Surat Edaran Mahkamah Agung, juga dikenal sebagai SEMA, yang isinya adalah:

- a. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pengadilan juga terhadap para Hakim.
- b. Mahkamah Agung juga berhak memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk-petunjuk yang kiranya dipandang perlu serta berguna bagi pengadilan-pengadilan serta para

<sup>42</sup>M. Afif Gusti Fatah, "Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim", dalam *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume.07, No.1, (2024). h. 134.

<sup>43</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim, baik dalam bentuk surat tersendiri maupun dengan surat edaran.<sup>44</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan pedoman untuk memberikan arahan atau panduan bagi hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia. SEMA bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum dan prosedur peradilan. Meski tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, SEMA mengikat secara internal sehingga hakim dan aparatur pengadilan diharapkan untuk mengikuti ketentuan yang ada sebagai bentuk profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

Di dalam perturan SEMA No. 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum perkawinan Kamar Agama 1.b. berkaitan tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

<sup>44</sup>Girianto Edy Purnomo, dan Anang Dony Irawan, “Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara”, dalam *Jurnal Media of Law and Sharia*, Volume 5, No.3, (2024), h. 254.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.<sup>45</sup>

Dalam peraturan KHI Bab XVI, Pasal 116 tentang putusan perkawinan dijelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain:

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau melakukan hal-hal yang tidak dapat disembuhkan seperti mabuk, pematik, penjudi, atau lainnya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan di luar kemampuan mereka.
- c. Salah satu pihak dihukum 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat yang membuatnya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri.

<sup>45</sup>Achmad Cholil, *Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung*, (Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 – 2022), Januari 2023, h. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada kemungkinan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. eralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>46</sup>

#### 10. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

SEMA diakui sebagai aturan kebijakan atau *quasi legislation* berdasarkan penamaannya. Mayoritas SEMA ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan-jabatan lainnya di Pengadilan, menguatkan posisinya sebagai peraturan kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara demi kelancaran tugas-tugas pemerintah. Namun, penting diingat bahwa Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum terkait masalah-masalah yang belum diatur secara rinci oleh Undang-Undang MA melalui penerbitan peraturan pelengkap. Namun, kewenangan tersebut hanya berlaku dalam lingkup hukum acara peradilan dan tidak mencampuri urusan hak dan kewajiban warga negara atau alat pembuktian. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Ini

<sup>46</sup>Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan", dalam *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4, No. 2,(2018), h. 161.



menjelaskan bahwa SEMA masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, namun terbatas pada ranah hukum acara peradilan.<sup>47</sup>

Walaupun ada SEMA yang memiliki status sebagai peraturan perundang-undangan dan masih berlaku hingga sekarang, contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang menghapus beberapa pasal BW, hal tersebut terjadi karena situasi yang memerlukan penyesuaian karena dianggap bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan di masyarakat.<sup>48</sup> Oleh karena itu, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa SEMA berada di bawah Undang-Undang dengan mempertimbangkan isi atau substansi yang terdapat di dalamnya, karena belum ada peraturan yang secara tegas menetapkan kedudukan SEMA dalam hierarki perundang-undangan.

Hakim dapat menggunakan SEMA untuk mendukung argumentasi yuridis dalam putusnya, terutama dalam kasus yang memerlukan keseragaman penerapan hukum. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa SEMA tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar hukum dalam pengambilan keputusan, karena kedudukannya lebih bersifat sebagai pedoman administratif dan teknis yudisial. Dengan demikian, SEMA berfungsi untuk mencegah disparitas dalam putusan pengadilan dan memastikan adanya kepastian hukum.

<sup>47</sup>Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, no. 2 (2014), h. 6-10

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 11-12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk memberikan perbandingan atau referensi agar penelitian ini tidak terlihat sama. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian oleh Weely Septia Angger Handayani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2016, dengan judul *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*. Penelitian ini menganalisis putusan hakim dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri yang ditinggal suami, dengan fokus pada dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut.<sup>49</sup>

Studi ini dan studi sebelumnya serupa karena keduanya menyelidiki keputusan hakim dalam kasus cerai gugat. Adapun perbedaannya, penelitian oleh Weely Septia Angger Handayani lebih fokus pada Pasal 19 PP tahun 1975 dan Pasal 116 poin (b), serta mengarah pada cerai gugat yang disebabkan oleh suami yang meninggalkan istri. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada peraturan SEMA No. 03 Tahun 2023.

Kedua, dalam Penelitian Ahmad Muhtadil Hisan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Tahun 2022, *Analisis yuridis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami Yang Belum Genap Dua Tahun*

<sup>49</sup>Weely Septia Angger Handayani, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Ghoib) Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor : 2407/Pdt.G/2021/PA.JB).<sup>50</sup>

Studi ini sama-sama menyelidiki keputusan hakim dalam kasus cerai gugat, yaitu ketika suami istri berpisah. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian Ahmad Muhtadil Hisan berfokus pada Pasal 19 PP tahun 1975 dan Pasal 116 point (b) dan pendapat para ulama, sedangkan penelitian penulis hanya membahas Peraturan SEMA nomor 03 tahun 2023 tentang batas waktu pisah rumah suami dan istri dan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, dalam Penelitian Fatimah Zahra mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2024, *Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls*.<sup>51</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal membahas mengenai Putusan hakim dalam kasus cerai gugat yaitu tentang suami istri pisah rumah. Adapun perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada Fatimah Zahra menjurus pada Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls, sedangkan penulis hanya menjurus pada peraturan SEMA no 03 tahun 2023. tentang batas waktu pisah rumah suami dan istri dan kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>50</sup>Ahmad Muhtadil Hisan, *Analisis yuridis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Akibat Tinggal Suami Yang Belum Genap Dua Tahun ( Ghoib ) Di Pengadilan Agama Jakarta Barat ( Studi Putusan Nomor : 2407/Pdt.G/2021/PA.JB)* (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Tahun 2022).

<sup>51</sup>Fatimah Zahra, *Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2024.

Dari studi skripsi yang disebutkan di atas, penulis belum menemukan studi yang membahas tentang "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Kasus Cerai Gugat No Perkara 135/PDT.G/2024/PA.PDG Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 03 Tahun 2023." Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka, yaitu penelitian yang memanfaatkan kepustakaan dan bergantung pada bahan bacaan seperti buku, majalah, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, kepustakaan menjadi sumber data utama karena penulis berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang mereka bahas..

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah melihat suatu permasalahan yang terjadi dengan arti luas. Yang dimaksud luas ini adalah mempelajari cara meninjau dan cara menghampiri suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimiliki.<sup>52</sup>

Pendekatan digunakan sebagai cara untuk menentukan bagian mana dari suatu objek permasalahan yang harus diteliti. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data tanpa angka atau rumusan statistik..<sup>53</sup>

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu, tempat, atau objek

<sup>52</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 129

<sup>53</sup>Supari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 31.



yang menjadi fokus dalam suatu penelitian.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A..

## 2. Objek Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, subjek penelitian adalah masalah yang akan diteliti.<sup>55</sup> Fokus penelitian ini adalah analisis keputusan hakim dalam kasus cerai gugat No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pdt.G yang dikeluarkan dari Peraturan SEMA No. 03 tahun 2023..

## D. Sumber Data

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jenis dan sumber data merujuk pada asal-usul data yang digunakan dalam penelitian ini., maka ditetapkan dalam menetapkan jenis dan memilih sumber-sumber data akan menentukan keberagaman dan kekayaan dari data yang didapatkan.

Jenis dan sumber data merujuk pada tempat atau asal di mana data untuk penelitian diperoleh.<sup>56</sup> Jenis dan sumber data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### 1. Data Primer

Norma dasar, peraturan perundang-undangan, atau keputusan pengadilan adalah contoh bahan hukum primer..

<sup>54</sup>I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006), h.25.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. pengadilan agama padang kelas 1A dalam kasus cerai gugat No 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg.
- b. Peraturan SEMA No. 03 tahun 2023.

#### 2. Data Sekunder

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti undang-undang, jurnal online, penjelasan buku-buku, majalah, dokumen pemerintahan dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu Putusan hakim terhadap perkara cerai gugat.

#### 3. Data Tersier

Data tersier merujuk pada data yang berfungsi sebagai pendukung dan memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Data ini diperoleh dengan memeriksa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya..

**F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengaturan, penyusunan, dan pengorganisasian data secara sistematis ke dalam pola, kategori, dan satuan deskripsi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Content Analysis*, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan menganalisis objek yang diteliti.<sup>57</sup>

1. Deskriptif, yaitu metode di mana penulis menggambarkan permasalahan yang dibahas secara akurat dan benar sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian melakukan analisis terhadapnya.
2. Deduktif: Ini adalah pendekatan di mana penulis menyajikan data umum dan kemudian menganalisisnya untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik.

<sup>57</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan rumusan masalah, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam perkara Cerai Gugat Nomor: 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
2. Pertimbangan hakim nomor perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pd Dalam mengabulkan putusan dikarenakan masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak dan juga melihat kondisi Pemohon yang mengalami depresi berat sehingga akan memberi dampak pengaruh yang tidak baik terhadap kehidupan masa depan rumah tangganya. Walaupun putusan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SEMA No. 03 Tahun 2023, yang mensyaratkan masa pisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali ada KDRT, hakim memutuskan berdasarkan kondisi khusus perkara. Dipertimbangkan bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membawa kerugian, terutama bagi istri sebagai penggugat. Oleh karena itu, hakim memilih untuk tidak

sepenuhnya menerapkan ketentuan terkait masa pisah tempat tinggal dalam SEMA tersebut, dengan mengutamakan kemaslahatan para pihak

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hakim di Pengadilan Agama Padang kelas 1A harus memberikan panduan penting tentang SEMA no 03 tahun 2023 batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dan KDRT. Supaya masyarakat paham arti pentingnya pernikahan dan mengerti syarat yang harus dipenuhi jika mengajukan cerai di pengadilan agama.
2. Dalam mengadili perkara perceraian, majelis hakim diharapkan dapat merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2023 yang, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang, tetap dapat berfungsi sebagai pedoman atau faktor pendukung yang memperkuat dasar hukum dalam keputusan yang diambil oleh hakim.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Cholil, *Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung, (Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 – 2022)*, Januari 2023.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2011.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta timur : Edu Pustaka, 2021.
- I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2006.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang : Tita Smart, 2019.
- Imam Al-Mawardi “*Al-Ahkam Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*” Jakarta: Darul Falah, 2000,
- Imron, *Peradilan Agama Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998, cet. III.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi : Unimal Press, 2017.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Ladang Kata, 2017.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, cet. I.
- Martha Eri Safira, M.H, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo : CV. Nata Karya, 2017.
- Mh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Tangerang Selatan : Yasmi, 2018 .
- Mh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mhammad Harfin Zuhdi, “*Qawa'id Fiqhiyah*”, Nusa Tenggara Barat: CV Elhikam press, 2023.
- Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan : Perdana Publishing, cet 1, 2015.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, soreang : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, Jilid 5, 2017.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahan, *Hukum Ajar Perkawinan*, Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, iti Munawaroh, *Membangun Keluarga Samara*, Jawa Barat : PT. Buat Buku Internasional, 2023.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember : Buku Pustaka Radja, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Supari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Susilo Surahman, *Soal Jawab Seputar Peradilan Agama Di Indonesia*, yogyakarta : Mutiara Press, 2018.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, Cirebon : CV. Zenius Publisher, 2023.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, sulawesi : Unimal Press, 2018.
- Zaery Hamid, *Fiqh Islam Lengkap*, Bandung : Penerbit Al-Ma'arif, 2020.
- Zamal Abidin Abu Bakar, “*Kumpulan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*”, Cet. III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993.

### B. Jurnal

- Andi Ridwan, “et.al”., Konsep Zhihar dalam Pandangan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Volume 1, 2022.
- Gihamto Edy Purnomo, dan Anang Dony Irawan, Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara, dalam jurnal Media of Law and Sharia Volume 5, Issue 3, 2024.
- Hasmiah Hamid, Perceraian Dan Penanganannya, dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 4, No.4, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana Yang Diajukan ke Pengadilan, *dalam jurnal Lex Crimen* Vol. 3, No. 1, 2014,
- Irwani Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Brawijaya Law Student Journal*, no. 2 2014,
- Isnawati Rais, Tinginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, dalam *Jurnal, Al-Adalah*, Volume 12, No. 1, 2014.
- Muhammad Afif Gusti Fatah, Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, dalam *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume.07, No.1, 2024.
- Masniari Munthe , Heri Firmansyah, Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA, dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume. 4, No.2, 2022.
- Maulana Rihdo Al Fasil, “et.al”., Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, dalam *jurnal Usrah*, Volume 4, No. 2, 2023.
- Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh, dalam *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4, No. 2, 2018.
- Muhamad Sarbini ,”et.al”., , *Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 09, No. 1, 2021.
- Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya*, Qonuni: *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Volume 01 No. 01, 2021.
- Ramadhan Syahmedi Siregar, Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundan-Undangan, dalam *jurnal Fitrah* Volume.01 No. 1, 2015.
- Wely septia angger handayani, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2016.

### C. Undang - undang

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jakarta: Badilag, 2006.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Peraturan SEMA no 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, 1.b.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

#### D. Website

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> 2024.

Peradilan Agama padang, link dari <https://pa-padang.go.id/sejarah-pa-padang/>, Diakses pada 27 Oktober 2024.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Dalam Kasus Cerai Gugat No Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 03 Tahun 2023**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Alim  
NIM : 12120112325  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah )

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Januari 2025

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Kasimudin, Lc. M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Falkultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 1971006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka dihindari pelanggaran hak cipta milik UIN Suska Riau, maka cipta milik UIN Suska Riau tidak diperjualbelikan atau disebarkan secara komersial. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 November 2024

Surat No. 04/F.I/PP.00.9/12075/2024

Hal: 1  
: (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

kepada  
: Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
: Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: ABDUL ALIM
NIM	: 12120112325
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam, S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A DALAM KASUS  
CERAI GUGAT NO PERKARA 135/PDT.G/2024/PA.PDG DI TINJAU DARI SURAT  
EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) TAHUN 2023

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan

  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





**PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA**

Jalan Durian Tarung Nomor 1, Kel Pasar Ambacang,  
 Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat  
 Telp./Fax. (0751) 7745373  
 Email : [pengadilan\\_agama\\_padang@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_agama_padang@yahoo.co.id)

Lembar depan  
 untuk pemohon

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI**

Pengajuan Permohonan Pemberitahuan	08	11	24
Nomor Pendaftaran**	1620		

1. Dilarang mengutip, menggandakan, atau menyalin sebagian atau seluruh karayata tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	:	Abdul Alim
Alamat	:	Jorong Bamban, nagari IV koto palembayan, kecamatan palembayan, kabupaten Agam.
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Nomor telepon	:	085338765749
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	Wawancara dengan hakim yaitu tentang putusan 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg ditinjau dari surat edaran Mahkamah Agung No.03 tahun 2023
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Untuk memenuhi tugas skripsi penelitian
Cara memperoleh Informasi***	:	<input checked="" type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan <small>(coret yg tidak perlu)</small> <input type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi <small>(Softcopy/Hardcopy) (coret yg tidak perlu)</small>
Cara mendapatkan Informasi***	:	<input checked="" type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> e-Mail

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

ttd

ttd

Annisa Arsyah, S.Kom.)

(Abdul Alim)

**Keterangan:**

- \* Diislah petugas
- \*\* Diislah petugas berdasarkan nomor registasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- \*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (✓)



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/69948  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Riset dari : **Kuasa Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 1009/PP.00.9/2075/2024 Tanggal 4 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ABDUL ALIM**
- 2. NIM / KTP : **12120112325**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A DALAM KASUS CERAI GUGAT NO PERKARA 135/PDT.G/2024/PA.PDG DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO 03 TAHUN 2023**
- 7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Pengadilan Agama Padang Kelas 1A
- 3. Kuasa Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syaikh Al-Munir Riau